

PENGARUH PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN TAMAKO KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE¹

Oleh : Armstrong Liwutang Pontius²

ABSTRAK

Salah satu tugas pemerintahan kecamatan adalah memberikan pelayanan bagi masyarakat. Demikian juga pemerintahan Kecamatan Tamako. Mengingat luasnya cakupan tugas pokok dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka penelitian ini di batasi untuk melihat tugas pokok dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif analitis yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan sesuatu secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena objek yang diteliti, data yang diperoleh di lapangan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Konsep yang dipakai untuk mengukur tugas dan fungsi camat dalam penelitian ini sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 126 tentang menyebutkan tugas dan fungsi camat

Dari penelitian yang dilakukan, pengaruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat terhadap pemberdayaan masyarakat di kecamatan Tamako kabupaten kepulauan Sangihe dibagi atas 3 (tiga) variable yaitu : mendorong partisipasi masyarakat, melakukan pembinaan dan pengawasan serta melakukan evaluasi. Pengaruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat terhadap pemberdayaan masyarakat dikategorikan sedang.

Kata Kunci : Pengaruh, Tugas Pokok Dan Fungsi Camat, Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada masa Reformasi UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 kedudukan kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Pusat dalam menjalankan asas dekonsentrasi berubah menjadi perangkat kabupaten/kota yang nasibnya sangat tergantung pada “kebaikan hati” Bupati/Walikota dalam mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan dalam rangka desentralisasi. Seiring dengan perguliran waktu, nasib organisasi kecamatan juga tidak begitu jelas, dalam arti apakah akan menjadi semakin berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ataukah justru mengalami penghapusan.

Dalam gerak pelaksanaannya sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian sekarang undang-undang tersebut telah dirubah dengan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan undang-undang tersebut dalam

¹ Merupakan Skripsi Penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

substansinya juga mengalami perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakasa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kecamatan dan Camat

Kecamatan adalah salah satu entitas pemerintah yang memberikan pelayanan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Studi tentang kecamatan di Indonesia telah dilakukan oleh para ahli baik dalam negeri maupun luar negeri, meskipun jumlahnya masih relatif terbatas. Misalnya yang dilakukan oleh Nico Schulte Nordholt (1987:23-24) yang mengkaji organisasi pemerintah kecamatan dengan menitikberatkan pada hubungan camat dengan lurah atau kepala desa. Menurutnya, kajian tentang kecamatan berarti mencakup 3 (tiga) lingkungan kerja yaitu:

- Kecamatan dalam arti kantor camat;
- Kecamatan dalam arti wilayah, dalam arti seorang camat sebagai kepalanya;
- Camat sebagai bapak “pengetua wilayahnya”.

Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Dalam penyelenggaraan pemerintahan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 126 yang menyebutkan tugas dan fungsi camat antara lain:

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- Membina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan;
- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

Selain tugas tersebut diatas, dalam PP nomor 19 tahun 2008 dijelaskan bahwa camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitasi, Penetapan, Penyelenggaraan, dan Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Masyarakat

Dalam kamus politik disebutkan bahwa masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait oleh suatu kehidupan yang mereka anggap sama.

Shadily (1993:47) mengemukakan bahwa: “Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karenanya sendiri bertalian secara golongan dan pengaruh, mempengaruhi satu sama lain. “Dalam konteks pemikiran sistematis, masyarakat dipandang sebagai suatu system sosial”.

Menurut Parson, kehidupan sosial itu harus dipandang sebagai sebuah system sosial yang kemudian dapat diartikan bahwa kehidupan itu harus dilihat sebagai suatu keseluruhan atau totalitas dan bagian atau unsur yang saling berhubungan antara satu sama lain terdapat saling

ketergantungan berada dalam suatu kesatuan yang utuh. kehidupan sosial yang seperti inilah yang disebut system sosial.

Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses perubahan masyarakat yang menyebabkan perubahan tersebut.

Konsep Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Para ilmuwan social dalam memberikan pengertian pemberdayaan mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang kajian, artinya belum ada definisi yang tegas mengenai konsep tersebut. Namun demikian, bila dilihat secara lebih luas, pemberdayaan sering dengan perolehan daya.

Robinson (1994): "Pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial; suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetisi, kreatifitas dan kebebasan bertindak.

"Ife (1995) mengemukakan bahwa: "pemberdayaan mengacu pada kata "empowerment" yang berarti memberi daya, memberi "power" (kuasa), kepada pihak yang kurang berdaya."

Payne (1997) menjelaskan bahwa: "pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan social dalam melakukan tindakan. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan "keharusan" untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan metode gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan situasi secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena obyek yang diteliti. Penelitian dilakukan dengan metode survey yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu peristiwa atau proses tertentu dengan memilih data atau menentukan ruang lingkup tertentu sebagai sampel yang dianggap representatif.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan komponen yang menjadi objek penelitian, oleh karena itu dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah keseluruhan responden yang ada di wilayah Kecamatan Tamako. Fokus penelitian dalam hal ini terdiri dari unsur Kantor Kecamatan Tamako dan masyarakat Kecamatan Tamako.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan melalui metode purposive sampling yaitu memilih secara sengaja responden yang terlibat langsung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berada dalam kewenangan camat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kecamatan Tamako terdiri dari 14 desa, masing-masing diambil 10 responden, sehingga total sampel berjumlah 140 orang.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dilapangan dianalisis secara kualitatif. Data-data kualitatif yang diperoleh dari kuisioner responden diubah menjadi data kuantitatif dengan memberikan skor pada masing-

masing pilihan jawaban dengan menggunakan skala Likert. beberapa variabel yang relevan dengan masalah/tujuan penelitian diberi skor dengan bobot nilai 1 sampai 4.

GAMBAR UMUM LOKASI PENELITIAN

Kecamatan Tamako adalah salah satu kecamatan yang ada di kabupaten kepulauan Sangihe yang saat ini dipimpin oleh seorang camat yang bernama Vick Sahempa, S.Pd.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dikecamatan Tamako terdiri dari beberapa jenis, mulai dari usaha pembuatan roti, pembuatan drainase, pembuatan jalan, program keluarga harapan, persampahan/kebersihan lingkungan, bidang peternakan dan budidaya perikanan dan perbengkelan, usaha menjahit, pembuatan batu bata, posyandu, pembuatan sarana umum dan pemberdayaan masyarakat kerja sama PNPM mandiri pedesaan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat akan diawali dengan Musyawrah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berlangsung pada bulan januari setiap tahunnya di tingkat kelurahan di kecamatan Tamako. Kegiatan musrenbang dihadiri oleh anggota DPRD kabupaten Sangihe dapil Tamako, Tim musrenbang kecamatan, Pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

HASIL PENELITIAN

- **Karakteristik Responden**

Responden yang dipilih dalam penelitian ini berjumlah 140 orang dengan rincian 10 orang tiap desa dari 14 desa yang ada di kecamatan Tamako kabupaten kepulauan Sangihe. Responden ditentukan secara sengaja dan yang dipilih merupakan anggota dan pengurus unit kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di tiap kelurahan dari kewenangan camat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

- **Umur Responden, Status Perkawinan dan Jenis kelamin**

Dari 140 orang responden umur 17-27 tahun sebanyak 32,8% atau 46 orang, dengan umur 28-37 tahun sebanyak 25% atau 36 orang, dengan umur 38-47 tahun sebanyak 24,2% atau 34 orang, dengan umur N48 17,3% atau 24 orang. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden masih berusia produktif. Belum kawin 34 orang atau 24,2%, kawin 96 orang atau 68,6%, janda/duda 10 orang atau 7,2%. Laki-laki 86 orang atau 61,4%, perempuan 54 orang atau 38,6%.

Sumber : hasil penelitian tahun 2014.

- **Tempat lahir responden**

Dari 140 responden dari hasil penelitian, sebagian besar responden lahir diluar kabupaten kepulauan sangihe yaitu 81 orang atau 57,85%, lahir di kecamatan Tamako 59 orang atau 42,15%

Sumber : hasil penelitian

- **Suku bangsa**

Dari 140 responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah suku bangsa Sangihe yaitu sebanyak 82 orang atau 58,5%, Minahasa sebanyak 38 orang atau 27,2%, Gorontalo sebanyak 6 orang atau 4,3%, Talaud 7 orang atau 5%, lainnya sebanyak 7 orang

atau 5%. SD 1 orang atau 0,7%, SMP 6 orang atau 4,3%, SMA 64 Orang atau 45,7% , Diploma 25 orang atau 17,7%, S1 40 orang atau 28,7%, S2 4 orang atau 2,9%. Yang tidak ada pekerjaan 21 orang atau 15%, petani 11 orang atau 7,9%, PNS 28 orang atau 20%, Pedagang/Wiraswasta 55 orang atau 39,3%, Pensiunan PNS/TNI/Polri 9 orang atau 6,4%, lainnya 16 orang atau 11,4%.

Sumber :hasil penelitian

- **Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Camat**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana camat mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 126 kemudian diperjelas lagi pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Sangihe Nomor 9 Tahun 2010, yaitu:

- Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangun lingkup kecamatan dalam forum MUSRENBANG di desa/kelurahan.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.
- Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.

Dari ketiga tugas pokok dan fungsi camat ini, kemudian ditetapkan indikator untuk mengukur tingkat kemampuan camat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, antara lain:

- Tingkat partisipasi masyarakat dalam menghadiri musrenbang
- Tingkat keberhasilan pembangunan dan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan program kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- Bentuk evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan.

- **Mendorong Partisipasi masyarakat**

Secara umum gambaran subyek masyarakat (responden) kecamatan Tamako terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat terhadap pemberdayaan masyarakat dalam hal ini mendorong partisipasi masyarakat berada pada level sedang dengan angka rata 2,58. Peran camat dalam mendorong partisipasi masyarakat ini dijelaskan oleh camat Vick Sahempa SPd yang mengatakan bahwa *“Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, kami telah membentuk tim musrenbang kecamatan. Tim ini tidak hanya untuk penyelenggaraan kegiatan musrenbang, diupayakan juga partisipasi yang besar dari masyarakat untuk mengikuti musrenbang. Bukan hanya agar persoalan formalitas kegiatan terlaksana, tapi bagaimana masyarakat bisa menyalurkan aspirasi mereka seara langsung.”*

- **Pembinaan dan Pengawasan**

Dari tugas dan fungsi camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat ini, maka ada 3 poin indikator yang ditetapkan antara lain:

- **Pengarahan**

Pengarahan yang dimaksud adalah bagaimana camat mengarahkan masyarakatnya agar mampu melakukan program kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga tujuan yang diharapkan mampu terapai.

- **Pembinaan**

Pembinaan yang dimaksud adalah sejauh mana camat mampu melakukan dan memberikan bimbingan terhadap apa yang dikerjakan, baik itu hal-hal yang memang telah menjadi ketentuan maupun hal-hal baru yang tidak pernah didapatkan masyarakat sebelumnya.

- **Pengawasan**

Pengawasan dilakukan dalam rangka menjaga kegiatan yang dijalankan tetap berada dalam koridor yang telah ditentukan, selain itu dengan pengawasan yang efektif hal-hal yang menyimpang dapat segera diperbaiki dan dikembalikan pada tempatnya.

Secara umum gambaran subyek masyarakat (responden) kecamatan Tamako terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan berada pada level yang sedang dengan nilai rata-rata (mean) 2,58. Senada dengan apa yang di katakan senior fasilitator tim PNPM-MP kecamatan Tamako Ronal Manengking, SE yang mengatakan *"Walaupun tim kami mengadakan laporan kegiatan setiap bulan ke kecamatan, tidak berarti camat menerima laporan kami begitu saja. Beliau juga sering melakukan tinjauan langsung ke lokasi kegiatan pemberdayaan yang kami fasilitasi. Pembinaan pun tidak dilakukan sebatas pada musrenbang keamatan, tetapi berlanjut hingga kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan mencapai hasil yang diinginkan."*

- **Melakukan Evaluasi**

Secara umum gambaran subyek masyarakat (responden) kecamatan Tamako terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam hal ini melakukan evaluasi berada pada level yang sedang dengan nilai rata-rata 2,58. berarti secara umum, evaluasi yang dilakukan camat cukup berpengaruh.

Setelah menganalisa satu persatu item variabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan maka diperoleh rata-rata dari setiap item yang tergolong yaitu sedang (2,58).

- **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Camat**

Dalam hal ini ada 3 hal yang dianggap mempunyai pengaruh dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat terhadap pemberdayaan masyarakat, diantaranya :

- **Kepemimpin Camat**

Pada tingkat kecamatan, kepemimpinan adalah hal yang mutlak diperlukan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera, mandiri dan mempunyai hubungan emosional yang tinggi. Meski peran camat tidak lagi sebagai kepala wilayah.

- **Faktor Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang tersedia adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan sebuah kegiatan. Jika dikontekskan dengan penelitian ini adalah sejauh mana sarana dan prasarana yang memadai dan tersedia mampu menunjang keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- **Faktor Anggaran**

Yang dimaksud dukungan anggaran dalam penelitian ini adalah bagaimana posisi dan peran anggaran atau pendanaan yang diperuntukan bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat menunjang keberhasilan kegiatan tersebut. Juga anggaran merupakan salah satu hal penting yang mempengaruhi keberhasilan sebuah kegiatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat terbagi 3 variabel yaitu: mendorong partisipasi masyarakat, melakukan pembinaan dan pengawasan, serta melakukan evaluasi. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat bdi kategorikan sedang berarti secara umum peran camat dalam mendorong partisipasi cukup baik. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dibagi menjadi 3 yaitu pengarahan, pembinaan dan pengawasan, secara umum di kategorikan cukup baik. Untuk keseluruhan item variabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan cukup baik. Dari 3 faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat (faktor kepemimpinan camat, faktor sarana dan prasarana, serta faktor anggaran), ketiganya memiliki hubungan yang linear dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Saran

Camat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam hal ini koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat harus lebih ditingkatkan. Faktor-faktor yang berpengaruh seperti kepemimpinan camat, sarana dan prasarana, serta anggaran juga harus lebih ditingkatkan dan diperhatikan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat bisa lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Billah, MM. 1996. "Good Governance dan Kontrol Sosial", dalam Prisma No. 8. Jakarta: LP3ES.
- Budiarjo, Miriam., 2009, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dharmawan, Arya Hadi., 2008, Kelembagaan dan Tata Pemerintahan Kecamatan. Project Working Paper No. 07, Bogor.
- Handayanigrat, S., 1980, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Penerbit: CV Haji Masangung, Jakarta.
- Indroharto, 1994, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung. Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kinseng, R.A., 2008, Kelembagaan dan Tata Pemerintahan Kecamatan. Project Working Paper No. 03, Bogor.
- Labolo, Muhadam., 2008, Memahami Ilmu Pemerintahan. Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kertapradja, E. Koswara, Peranan dan Kedudukan Camat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Makalah disampaikan sebagai bahan Diskusi pada Forum Democratic Reform Support Program (DRSP), 5 November 2007;
- Sarwono,Jonathan,2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Yogyakarta; Graha Ilmu
- Fisipol UGM. 2002. Desentralisasi dan Demokrasi: Kajian Tentang Kecamatan Sebagai Arena Pengembangan Demokrasi, Pelayanan Publik, Ekonomi, dan Intermediary.
- Lay, Cornelis. 2002. Kecamatan Sebagai Aena Pelayanan Publik (Studi Kasus 14 Kecamatan di Indonesia). Seri Kajian Kecamatan di Indonesia. Laporan Penelitian. The Ford Foundation.
- Irawan Presetya dkk (1997), Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta, Gunung Agung.
- Penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintahan Daerah, Setneg, Jakarta;
- Syaukani, H, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid. 2003. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan.Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan PUSKAP
- Yuwono, Teguh (ed.). 2001. Manajemen Otonomi Daerah: Membangun DaerahBerdasar Paradigma Baru. Semarang: CLOGAPPS DiponegoroUniversity. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.